



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERDAGANGAN KARBON MELALUI
OFFSET EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PERDAGANGAN KARBON MELALUI *OFFSET* EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkala dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
2. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
3. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
4. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
5. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
7. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen.
8. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.

9. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
10. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon SPE GRK.
11. Dokumen Perencanaan Proyek yang selanjutnya disingkat DPP adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar internasional, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon non-SPE GRK.
12. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK.
13. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui *measurement, reporting, and verification*, serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.
14. Otorisasi adalah persetujuan yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kepada penanggung jawab NEK untuk menggunakan Unit Karbon dalam pemenuhan NDC negara lain, pemenuhan kewajiban mitigasi internasional, dan kepentingan lainnya.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
16. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK pada sektor Pertanian.

- (2) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Pertanian.
- (3) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada sub sektor:
 - a. persawahan;
 - b. peternakan; dan
 - c. perkebunan.

BAB II PERDAGANGAN KARBON MELALUI *OFFSET* EMISI GAS RUMAH KACA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian dilakukan oleh penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. pemerintah; dan
 - c. Kelembagaan Petani.
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kementerian; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemegang izin usaha sektor Pertanian; dan/atau
 - b. pemegang tanda daftar dan/atau registrasi usaha Pertanian,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk berusaha dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK membangun kerja sama dengan Kelembagaan Petani melalui bagi hasil.
- (4) Pelaku Usaha dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan paling sedikit 3 (tiga) Kelembagaan Petani sekitar dengan mempertimbangkan minimal:
 - a. luasan lahan; dan/atau
 - b. besaran unit usaha/kegiatan,yang dimiliki Pelaku Usaha.

- (5) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. kewajiban kedua belah pihak;
 - b. persentase pembagian hasil secara proporsional; dan
 - c. jangka waktu perjanjian.
- (7) Persentase pembagian hasil secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berdasarkan minimal:
 - a. besaran pengeluaran atau biaya teknologi yang digunakan;
 - b. luasan lahan dan/atau unit usaha/kegiatan;
 - c. hasil pengurangan Emisi GRK; dan
 - d. jumlah Unit Karbon yang dihasilkan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk dapat melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK, membentuk dan/atau menunjuk badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau unit kerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau unit kerja lain dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada aset Kementerian atau aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk dapat melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian dilakukan dengan:
 - a. secara mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan mitra dan/atau pendamping melalui bagi hasil.
- (2) Kelembagaan Petani dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk kelembagaan ekonomi petani berupa koperasi atau badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mitra dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertindak untuk dan atas nama Kelembagaan Petani serta menanggung pembiayaan sesuai dengan perjanjian kerja sama kedua belah pihak dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.

- (4) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mitra dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki nomor induk berusaha dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain memiliki nomor induk berusaha dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mitra dan/atau pendamping harus memenuhi kriteria sesuai dengan petunjuk teknis.
- (6) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.
- (7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) minimal memuat:
 - a. kewajiban kedua belah pihak;
 - b. persentase pembagian hasil secara proporsional; dan
 - c. jangka waktu perjanjian.
- (8) Persentase pembagian hasil secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berdasarkan minimal:
 - a. besaran pengeluaran atau biaya teknologi yang digunakan oleh mitra dan/atau pendamping;
 - b. luasan lahan dan/atau unit usaha/kegiatan yang dimiliki Kelembagaan Petani;
 - c. hasil pengurangan Emisi GRK; dan
 - d. jumlah Unit Karbon yang dihasilkan.

Pasal 7

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6) dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Bagian Kedua

Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca untuk Memperoleh Rekomendasi SPE GRK Sektor Pertanian bagi Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan usulan pencatatan DRAM kepada Menteri melalui SRUK.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan usulan pencatatan DRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri melakukan penilaian usulan DRAM.

- (2) DRAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi:
 - a. rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. usulan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - c. penerapan metodologi dan standar nasional, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, dan internasional lainnya;
 - d. analisis dampak lingkungan;
 - e. analisis dampak pembangunan berkelanjutan;
 - f. peran konsultasi publik; dan
 - g. data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. identitas penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. latar belakang, maksud, dan tujuan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - c. rencana pemantauan;
 - d. bukti legalitas lahan;
 - e. dokumen kerja sama;
 - f. peta lokasi;
 - g. data dasar Emisi GRK;
 - h. rencana dan capaian persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan; dan
 - i. pernyataan komitmen pemenuhan penerapan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan kelompok rentan di sekitar area proyek karbon.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh tim teknis dalam rangka penelaahan dan pengkajian terhadap kelayakan informasi DRAM.
- (5) Penelaahan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur unit kerja eselon I lingkup Kementerian.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Penelaahan dan pengkajian terhadap kelayakan informasi DRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan untuk memeriksa minimal meliputi:
 - a. kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. kesesuaian metodologi;
 - c. kelayakan skema sertifikasi sesuai kebutuhan;
 - d. legalitas entitas penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - e. inisiasi awal kebutuhan pemanfaatan Unit Karbon;
 - f. kelengkapan dan kesesuaian data pendukung; dan

- g. pemenuhan penerapan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan kelompok rentan di sekitar area proyek karbon.
- (2) Prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program Pertanian nasional;
 - b. transparansi dan efektivitas tata kelola Pertanian;
 - c. efektivitas dari partisipasi para pihak;
 - d. hak masyarakat dan kesetaraan gender;
 - e. konsisten dengan konservasi ekosistem Pertanian dan keanekaragaman hayati;
 - f. aksi untuk menangani risiko balik; dan
 - g. aksi untuk mengurangi pengalihan emisi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan usulan pencatatan DRAM diajukan melalui SRUK.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dan pengkajian dinyatakan telah memenuhi ketentuan kelayakan informasi DRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui SRUK.
- (2) Surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dan pengkajian dinyatakan belum memenuhi ketentuan kelayakan informasi DRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri menyampaikan kembali usulan DRAM kepada Pelaku Usaha melalui SRUK.
- (2) Pelaku Usaha setelah menerima pengembalian usulan DRAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengembalian usulan DRAM disampaikan melalui SRUK.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penelaahan dan pengkajian kembali usulan DRAM oleh tim teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penyampaian perbaikan usulan DRAM diterima melalui SRUK.
- (4) Dalam hal perbaikan usulan DRAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui SRUK.

Pasal 13

Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan, Menteri menyampaikan penolakan permohonan usulan DRAM disertai dengan alasan melalui SRUK.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (4), Pelaku Usaha memilih lembaga validasi independen.
- (2) Lembaga validasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki validator yang memenuhi kompetensi di sektor Pertanian; dan
 - c. terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Lembaga validasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada SRUK.

Pasal 15

- (1) Lembaga validasi independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melakukan validasi terhadap DRAM.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setelah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku Usaha melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada:
 - a. lahan persawahan untuk budi daya padi dan lahan budi daya hortikultura;
 - b. unit usaha/kegiatan peternakan; dan
 - c. lahan budi daya perkebunan.
- (2) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan Emisi GRK dari kegiatan usaha di sektor Pertanian; dan
 - b. peningkatan serapan dan/atau penyimpanan cadangan karbon pada lahan Pertanian.
- (3) Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui penerapan teknologi, praktik, dan/atau pengelolaan usaha Pertanian rendah emisi.
- (4) Penerapan teknologi, praktik, dan/atau pengelolaan usaha Pertanian rendah emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pengelolaan air pada lahan sawah, penggunaan varietas rendah emisi, pemupukan berimbang, pengelolaan residu tanaman, penggunaan bahan pembenah tanah, dan pengelolaan limbah ternak.

- (5) Peningkatan serapan dan/atau penyimpanan cadangan karbon pada lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui peningkatan karbon tanah, penanaman tanaman tahunan, penanaman tanaman penutup tanah, rehabilitasi lahan Pertanian terdegradasi, dan/atau praktik Pertanian konservasi.
- (6) Berdasarkan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pelaku Usaha menyusun laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 17

- (1) Setelah melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pelaku Usaha memilih lembaga verifikasi independen.
- (2) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki verifikator yang memenuhi kompetensi di sektor Pertanian; dan
 - c. terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada SRUK.

Pasal 18

- (1) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan verifikasi terhadap capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Berdasarkan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pelaku Usaha mengajukan permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian kepada Menteri melalui SRUK.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri melakukan penelaahan.
- (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (3) Tim teknis dalam membantu melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
- (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan pemenuhan tahapan:
 - a. penyampaian DRAM;
 - b. validasi DRAM melalui lembaga validasi independen;
 - c. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan DRAM;

- d. verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui lembaga verifikasi independen; dan
 - e. laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (5) Tim teknis dalam membantu melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian diajukan melalui SRUK.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pemenuhan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Menteri menerbitkan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian melalui SRUK.
- (2) Rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan pemenuhan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Menteri menyampaikan kembali permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian kepada Pelaku Usaha melalui SRUK.
- (2) Pelaku Usaha setelah menerima pengembalian permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengembalian permohonan disampaikan melalui SRUK.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan, permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian ditolak melalui SRUK.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penelaahan kembali permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian oleh tim teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penyampaian perbaikan permohonan diterima melalui SRUK.
- (5) Dalam hal perbaikan permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima, Menteri menerbitkan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian melalui SRUK.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan pemenuhan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Menteri menyampaikan penolakan disertai dengan alasan kepada Pelaku Usaha melalui SRUK.

- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pertimbangan minimal:
 - a. terdapat penggunaan atau pengakuan atas pengurangan Emisi GRK yang sama lebih dari satu pihak, lebih dari satu skema, dan/atau lebih dari satu target mitigasi; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha dikenakan sanksi hukum atas pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pelaku Usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai penanggung jawab Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.

Bagian Ketiga

Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca untuk Memperoleh Rekomendasi SPE GRK Sektor Pertanian bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau unit kerja lain yang telah dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau unit kerja lain mengajukan permohonan usulan DRAM kepada Menteri melalui SRUK.

Pasal 26

Ketentuan mengenai:

- a. penilaian usulan DRAM;
- b. penelaahan dan pengkajian terhadap kelayakan informasi DRAM;
- c. penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. lembaga validasi dan verifikasi independen;
- e. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- f. permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian;
- g. penelaahan permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian; dan
- h. penerbitan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian, bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca
untuk Memperoleh Rekomendasi SPE GRK Sektor
Pertanian bagi Kelembagaan Petani

Pasal 27

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelembagaan Petani baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan mitra dan/atau pendamping, mengajukan permohonan usulan pencatatan DRAM kepada Menteri melalui SRUK.

Pasal 28

Ketentuan mengenai:

- a. penilaian usulan DRAM;
- b. penelaahan dan pengkajian terhadap kelayakan informasi DRAM;
- c. penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. lembaga validasi dan verifikasi independen;
- e. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- f. permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian;
- g. penelaahan permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian; dan
- h. penerbitan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian, bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian bagi Kelembagaan Petani.

Bagian Kelima
Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca
untuk Memperoleh Persetujuan Non-SPE GRK Sektor
Pertanian bagi Penanggung Jawab Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan non-SPE GRK sektor Pertanian dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan non-SPE GRK sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim mengajukan permohonan usulan pencatatan DPP kepada Menteri melalui SRUK.

Pasal 30

Ketentuan mengenai:

- a. penilaian usulan DRAM;
- b. penelaahan dan pengkajian terhadap kelayakan informasi DRAM;
- c. penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- e. permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian;
- f. penelaahan permohonan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian; dan
- g. penerbitan rekomendasi SPE GRK sektor Pertanian, bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh persetujuan penerbitan non-SPE GRK sektor Pertanian bagi penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, kecuali ketentuan mengenai lembaga validasi dan verifikasi independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 31

Terhadap Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh persetujuan penerbitan non-SPE GRK sektor Pertanian, lembaga validasi dan verifikasi independen harus memenuhi kriteria:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki validator dan verifikator yang memiliki kompetensi di sektor Pertanian; dan
- c. terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berlaku secara internasional.

Bagian Keenam

Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca
Sektor Pertanian yang Membutuhkan
Rekomendasi Otorisasi

Pasal 32

- (1) Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian yang telah diberikan rekomendasi SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 22 ayat (5) atau persetujuan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 oleh Menteri, dapat diberikan Otorisasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Otorisasi dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim mengajukan permohonan rekomendasi Otorisasi kepada Menteri melalui SRUK.
- (4) Permohonan rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum atau sesudah penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Menteri melakukan penelaahan dibantu oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa minimal meliputi:
 - a. jumlah Unit Karbon yang akan diperjualbelikan;
 - b. kebutuhan target pencapaian NDC; dan
 - c. pemenuhan penerapan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan kelompok rentan di sekitar area proyek karbon.
- (3) Prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program Pertanian nasional;
 - b. transparansi dan efektivitas tata kelola Pertanian;
 - c. efektivitas dari partisipasi para pihak;
 - d. hak masyarakat dan kesetaraan gender;
 - e. konsisten dengan konservasi ekosistem Pertanian dan keanekaragaman hayati;
 - f. aksi untuk menangani risiko balik; dan
 - g. aksi untuk mengurangi pengalihan emisi.
- (4) Dalam hal permohonan rekomendasi Otorisasi dilakukan sebelum penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian, penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian diterbitkan.
- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi Otorisasi dilakukan sesudah penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian, penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permohonan rekomendasi Otorisasi diterima melalui SRUK.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dinyatakan telah memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Menteri memberikan rekomendasi Otorisasi seluruhnya atau sebagian terhadap Unit Karbon yang dimohonkan.
- (2) Rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melalui SRUK.

Pasal 35

Dalam hal hasil penelaahan dinyatakan tidak memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Menteri menyampaikan penolakan disertai dengan alasan kepada penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui SRUK.

Bagian Ketujuh
Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK Multi atau
Lintas Sektor dan Pungutan atas Kegiatan Perdagangan
Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor
Pertanian

Pasal 36

- (1) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK multi atau lintas sektor yang berasal dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dilakukan melalui pengurangan Emisi GRK dari kegiatan usaha dan peningkatan serapan dan/atau penyimpanan cadangan karbon yang melibatkan beberapa sektor terkait.
- (2) Pengurangan Emisi GRK dari kegiatan usaha dan peningkatan serapan dan/atau penyimpanan cadangan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerapan agroforestri, penggunaan *biochar*, dan pengelolaan biogas.

Pasal 37

Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK yang melibatkan multi atau lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan secara berkoordinasi dengan komite pengarah penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK bersama kementerian/lembaga pengampu sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pungutan atas kegiatan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB III
PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Menteri melakukan pemantauan terhadap penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam pemenuhan:
 - a. validasi DRAM dan/atau DPP melalui lembaga validasi independen;
 - b. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan DRAM dan/atau DPP;
 - c. verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui lembaga verifikasi independen; dan
 - d. laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Pertanian.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. perbaikan kebijakan; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan.

Pasal 40

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, tim teknis, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi dan sosialisasi;
 - b. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
 - c. konsultasi dan pendampingan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian berkewajiban menyampaikan laporan:
 - a. pelaksanaan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian;
 - b. peran serta masyarakat;
 - c. pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil; dan
 - d. tindak lanjut jika ada pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Kepala Badan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Menteri melakukan evaluasi.

Pasal 42

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. realisasi pembangunan sarana dan prasarana usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian;
 - b. metodologi usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian;
 - c. perhitungan potensi karbon dari usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian;
 - d. penggunaan dokumen dan persyaratan usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian; dan
 - e. pelibatan masyarakat dan pelaksanaan kesepakatan pembagian manfaat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah memasuki tahap validasi DRAM dan/atau DPP, pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, atau pelaporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, berkewajiban melaporkan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
- b. penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengajukan permohonan rekomendasi SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK kepada Menteri berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah memiliki Unit Karbon dan belum melakukan transaksi Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian, berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- b. penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah memiliki Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum diberikan Otorisasi, dapat diakui sebagai capaian pengurangan Emisi GRK sektor Pertanian dalam rangka pemenuhan target NDC sektor Pertanian; dan
- c. penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah memiliki Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian dengan *crediting period* terhitung mulai dari periode tahun 2021 dan telah ditransaksikan:
 1. berkewajiban melaporkan Unit Karbon yang telah ditransaksikan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
 2. Unit Karbon yang telah ditransaksikan diakui sebagai capaian pengurangan Emisi GRK sektor Pertanian dalam rangka pemenuhan target NDC sektor Pertanian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

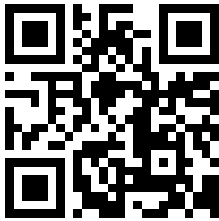
Pasal 45

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 7, Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 678



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>